

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemungutan BPHTB di Kota Padang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan menggunakan sistem pemungutan pajak Semiself Assessment. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terhutang dan melaporkan kepada BAPENDA Kota Padang untuk diteliti/diverifikasi sampai dikeluarkannya ketetapan persetujuan untuk dibayar melalui Bank persepsi. Sistem dan Prosedur pemungutan BPHTB yang digunakan BAPENDA Kota Padang tersebut dilaksanakan berdasarkan PERWAKO Padang Nomor 27 Tahun 2016. Pemungutan BPHTB diatur oleh PERWAKO dengan PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang BPHTB.

Kendala atau hambatan yang terdapat dalam pemungutan BPHTB

1. Database, merupakan acuan dasar untuk memperbaharui NJOP melalui pengisian Surat Perhitungan Obyek oleh Wajib Pajak,
2. Sumber Daya Manusia,
3. Nilai Transaksi

Dalam mencapai target yang ingin dicapai dalam pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Daerah menetapkan target dengan merencanakan angka target yang ingin direalisasikan. Untuk merencanakan angka target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemerintah melihat beberapa aspek yang menyangkut perekonomian Kota Padang pada tahun sebelumnya agar dapat menentukan angka yang akan menjadi target pada tahun mendatang.

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada realisasinya tidak mencapai target. Tidak tercapainya target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi karena beberapa faktor atau masalah yang terjadi pada Wajib Pajak dan Instansi yang bersangkutan dalam kepengurusan BPHTB.

## 5.2 Saran

1. Perlu disosialisasikan tentang BPHTB kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya BPHTB sehingga bisa menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus dibayarnya.
2. Perlu mengingatkan kepada masyarakat akan kesadarannya terhadap pajak.
3. Dalam meningkatkan penerimaan realisasi BPHTB perluditingkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB.
4. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pemungutan BPHTB hendaknya dicari solusiny agar kedepannya dalam pemungutan BPHTB tidak ada kendala lagi.

